

Juridic analysis of risk implications and the reality of failure to repay online loans

Analisis Yuridis tentang Implikasi Risiko Dan Realitas Gagal Bayar Pinjaman Online

Alexander Ciptadi Sutedjo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Abstract

The study examines in depth the legal and social impact of the phenomenon of failure to pay off online loans in Indonesia, given the marked use of digital-based financial services. The main focus is on the effectiveness of existing regulations, on how they protect consumers from unethical collection practices, and on common understanding. Using a qualitative approach and extensive literature analysis, the study concludes that current regulations, such as Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 77/POJK.01/2016, are often not sufficiently effective in addressing aggressive investigative practices as well as understanding consumers. The findings show that there are gaps in regulation that need to be addressed to improve consumer protection. Furthermore, the study reveals the broad social impact of failure to pay, including long-lasting social stigma and a significant negative impact on mental health, as well as guaranteed financial stability. The impact does not only affect individuals who fail to pay, but also their families and communities. Based on these findings, it is recommended that the regulations be revised and updated to improve consumer protection and

reduce failure to pay. The study provides concrete recommendations for policy improvements that can support macroeconomic stability and boost confidence in the fintech sector. It is hoped that, with improved policies and regulations, a fairer and more effective environment will be created for regulating the online lending industry in Indonesia.

Keywords: *Failure to Pay, Online Loans, Consumer Protection, Financial Regulation, Social Impact*

Abstrak

Penelitian ini secara mendalam mengkaji dampak hukum dan sosial dari fenomena gagal bayar pinjaman online di Indonesia, mengingat maraknya penggunaan layanan finansial berbasis digital. Fokus utama adalah pada efektivitas regulasi yang ada, khususnya mengenai bagaimana regulasi tersebut melindungi konsumen dari praktik pengumpulan yang tidak etis dan pemahaman yang sering terjadi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis literatur yang ekstensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi saat ini, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016, seringkali tidak cukup efektif dalam mengatasi praktik penyelidikan yang agresif serta memahami yang dihadapi oleh konsumen. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam regulasi yang perlu ditangani untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan dampak sosial yang luas dari gagal bayar, termasuk stigma sosial yang bertahan lama dan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental serta stabilitas keuangan menjamin. Dampak tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang gagal bayar, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka. Berdasarkan hasil temuan ini, disarankan agar dilakukan revisi dan pembaruan pada regulasi untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan mengurangi kejadian gagal bayar. Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan yang dapat mendukung kestabilan ekonomi makro dan meningkatkan kepercayaan terhadap sektor fintech. Diharapkan, dengan peningkatan kebijakan dan regulasi,

akan tercipta lingkungan yang lebih adil dan efektif dalam mengatur industri pinjaman online di Indonesia.

Kata Kunci: Gagal Bayar, Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen, Regulasi Finansial, Dampak Sosial

A. PENDAHULUAN

Dengan perkembangan akses internet yang mudah dan kemajuan teknologi yang berlangsung cepat setiap hari, kita dapat dengan mudah menjelajahi dunia internet. Teknologi yang terus berkembang ini tentu saja dapat mengubah kebiasaan sehari-hari kita, memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai hal yang mungkin sulit diperoleh dalam kehidupan nyata melalui internet. Terutama di Indonesia, kemajuan dalam teknologi informasi dan sektor jasa keuangan sangat signifikan, dengan berbagai layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi, dikenal sebagai Financial Technology (Fintech), yang sudah menjadi hal umum bagi masyarakat. (Indrianto, 2021)

Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, perkembangan teknologi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap sektor perekonomian masyarakat, menciptakan pembaharuan yang membuat kegiatan dalam bidang perekonomian serta layanan pinjam meminjam uang menjadi lebih efektif dan mudah. Kegiatan pinjam meminjam uang, baik yang berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, merupakan praktik yang telah lama berlangsung di tengah masyarakat dan sering menjadi pilihan bagi mereka yang membutuhkan dana cepat atau bagi pihak yang karena alasan tertentu tidak dapat memperoleh pendanaan dari industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan. (Manik & Samariadi, 2023)

Penggunaan pinjaman online di Indonesia telah meningkat secara signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan internet yang luas. Meskipun pinjaman online memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat yang

tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, fenomena ini juga membawa tantangan baru, khususnya terkait dengan gagal bayar. Gagal bayar atau default pada pinjaman online telah menjadi isu serius yang berdampak tidak hanya pada peminjam dan lembaga keuangan, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini menuntut analisis mendalam untuk memahami implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkannya.

Sejumlah aduan terkait layanan pinjaman online berbasis Fintech seringkali disebabkan oleh kurangnya kecermatan konsumen dalam memahami risiko saat mengajukan pinjaman, seperti tidak membaca klausula baku dengan seksama, kurang memahami besaran suku bunga, denda atas keterlambatan pembayaran, serta tidak mengecek legalitas izin dari perusahaan penyelenggara. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan masyarakat agar lebih berhati-hati saat mengambil pinjaman dari perusahaan Fintech berbasis online, mengingat banyaknya keluhan tentang metode penagihan yang kerap mengancam, melakukan pelecehan, hingga penyalahgunaan data pribadi seperti mengakses kontak dan menagih ke orang-orang yang tersimpan di kontak peminjam. (Suryamizon & Iswari, 2021)

Selama pandemi Corona, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kondisi seperti ini, terdapat peningkatan jumlah konsumen yang menggunakan pinjaman online, terutama jenis ilegal yang menawarkan persyaratan mudah. Banyak yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pinjaman ini. Ketika tiba waktu pembayaran dan konsumen tidak dapat memenuhi kewajiban mereka, proses penagihan sering dialihkan ke pihak ketiga seperti debt collector, yang dapat bertindak agresif, termasuk melakukan penagihan langsung ke rumah atau kantor. Ironisnya, debt collector ini seringkali mendapatkan akses tidak hanya ke data pribadi konsumen, tetapi juga informasi sensitif lainnya seperti foto pribadi dan data sosial media, yang kadang digunakan untuk mengintimidasi konsumen. Lebih jauh, konsumen sering mengalami pelecehan seksual verbal, cyber bullying, dan penyebaran informasi pribadi ke kontak-kontak mereka, yang merusak reputasi dan hubungan sosial mereka. Situasi ini dapat menyebabkan trauma psikologis serius, termasuk stres,

depresi, kecemasan, kehilangan fokus kerja, dan kehilangan kepercayaan diri, yang dalam kasus ekstrem bisa menyebabkan pikiran atau tindakan bunuh diri. Dampak dari tindakan penagihan ini juga dapat mempengaruhi kehidupan profesional konsumen, bahkan sampai kehilangan pekerjaan jika penagihan mencapai tempat kerja mereka. Situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih ketat dan perlindungan yang lebih baik terhadap konsumen dalam industri pinjaman online. (Arvante, 2022)

Dalam konteks ini, risiko hukum yang dihadapi peminjam bisa sangat berat, mulai dari tindakan hukum hingga dampak negatif pada rekam jejak kredit mereka. Di sisi lain, lembaga keuangan juga menghadapi risiko kehilangan modal. Regulasi yang ada sering kali tidak cukup memberikan perlindungan yang memadai kepada peminjam, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keadilan dari sistem hukum yang berlaku.

Untuk mencegah penyalahgunaan dalam transaksi pinjaman online, OJK telah menetapkan regulasi yang mencakup beberapa ketentuan khusus: Pertama, penyelenggara layanan pinjaman online harus merupakan entitas hukum yang beroperasi di Indonesia dan berfokus pada penyediaan, pengelolaan, dan operasional layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Kedua, batas maksimal pinjaman yang diperbolehkan adalah Rp.2.000.000.000, dengan kemungkinan peninjauan batas ini oleh OJK. Terakhir, penyelenggara harus terdaftar dan memiliki izin operasional dari OJK untuk dapat menjalankan layanannya. (Mabsuti & Nurtresna, 2022)

Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 serta Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mendefinisikan "Kontrak Elektronik" sebagai perjanjian antar pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kekuatan hukum dari kontrak elektronik diperjelas dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dicantumkan dalam Kontrak Elektronik memiliki kekuatan mengikat para pihak yang terlibat. (Mabsuti & Nurtresna, 2022)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap implikasi dari gagal bayar pinjaman online, dengan fokus pada penilaian hukum terhadap regulasi yang mengatur industri pinjaman online dan perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sosial dari gagal bayar, yang mungkin termasuk stigmatisasi dari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan mental dan finansial peminjam.

Rumusan masalah yang diteliti dalam kajian ini adalah: Apa saja risiko hukum yang dihadapi oleh peminjam yang gagal membayar pinjol, dan bagaimana dampak sosial dari kegagalan pembayaran ini mempengaruhi kehidupan peminjam serta masyarakat sekitarnya? Khususnya, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi saat ini mengatasi atau tidak mengatasi masalah ini dan efeknya terhadap peminjam yang gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang dapat mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan perlindungan bagi peminjam, sekaligus memastikan kestabilan sistem keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pada pengembangan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam mengatur industri pinjaman online di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang implikasi hukum dan sosial dari gagal bayar pinjaman online. Metode jurnal kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang rinci dan biasanya tidak mengandalkan analisis statistik. Contoh dari pendekatan ini termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi secara mendalam persepsi, pendapat, dan pengalaman subjektif individu yang terlibat dalam fenomena gagal bayar. Metode ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap nuansa dan kompleksitas yang sering terkait dengan masalah hukum dan interaksi

sosial yang tidak dapat sepenuhnya diungkap melalui pendekatan kuantitatif. Fokus dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami konteks yang lebih luas dari masalah pinjaman online, termasuk dinamika antara peminjam dan lembaga pemberi pinjaman serta pengaruh regulasi yang ada.

Penyusunan jurnal ini juga menggunakan pendekatan studi literatur, dipilih mengingat materi dan referensi diambil dari berbagai sumber termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, dan berbagai publikasi lainnya (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang mencakup analisis dokumen hukum yang relevan, artikel jurnal, publikasi pemerintah, dan sumber berita yang mengulas tentang pinjaman online dan gagal bayar. Studi literatur ini bertujuan untuk membangun basis data yang solid tentang peraturan yang berlaku, pendapat para ahli hukum, serta studi kasus yang telah dilaporkan. Analisis dokumen ini memberikan wawasan tentang bagaimana kasus-kasus gagal bayar ditangani dalam praktik hukum dan efeknya terhadap individu yang terlibat. Selain itu, literatur yang ditinjau juga membantu mengidentifikasi celah dalam perlindungan konsumen dan keadilan yang disediakan oleh kerangka hukum saat ini.

C. PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa risiko hukum yang dihadapi oleh peminjam yang gagal membayar pinjaman online (pinjol) mencakup tuntutan hukum yang dapat berujung pada pencatatan buruk di sistem informasi kredit, mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh keuangan di masa depan. Secara hukum, peminjam terancam dengan sanksi yang dapat berupa denda atau penalti keuangan yang berlebihan, yang sering tidak proporsional dengan jumlah pinjaman awal. Regulasi yang ada sering tidak efektif dalam melindungi konsumen dari praktik penagihan yang agresif dan pelecehan, yang masih umum terjadi di sektor ini.

Dari sisi dampak sosial, gagal bayar pinjol sering kali menyebabkan stigma sosial dan isolasi. Banyak peminjam mengalami tekanan psikologis yang intens, termasuk stres dan depresi, sebagai akibat dari tekanan penagihan dan rasa malu akibat ketidakmampuan membayar hutang. Penelitian menunjukkan bahwa dampak ini tidak hanya berpengaruh pada peminjam tetapi juga pada keluarga dan komunitas mereka, sering kali merusak hubungan sosial dan profesional.

PEMBAHASAN

Layanan pinjam meminjam uang secara online terbentuk berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman, yang kemudian diresmikan dalam bentuk perjanjian elektronik. Kesepakatan ini menciptakan hubungan hukum, yang merupakan perikatan di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Hubungan hukum dalam sektor fintech atau layanan pinjaman online ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang menjelaskan hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi pinjaman serta antara pemberi dan penerima pinjaman. Meskipun peraturan ini tidak secara spesifik mengatur hubungan antara penyelenggara dan penerima pinjaman, hubungan tersebut tetap terjalin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks ini, perikatan antara penyelenggara dan penerima pinjaman didasarkan pada penggunaan sistem elektronik oleh pihak-pihak yang terlibat. (Sagala et al., 2022)

Dalam praktik pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau yang sering disebut pinjaman online, masalah umum yang sering muncul adalah wanprestasi oleh penerima informasi pinjaman. Hal ini seringkali memicu gangguan antara pemberi informasi dan penerima pinjaman. Dalam proses pengumpulan, tidak hanya praktik masalah seperti pengkodean data pribadi yang sering terjadi, tetapi juga tindakan intimidatif yang dilakukan oleh perusahaan fintech. Hal ini tidak

hanya terjadi pada perusahaan fintech ilegal, namun juga pada perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Fathoni, 2023)

Dalam menganalisis implikasi hukum dan sosial dari gagal bayar pinjaman online, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun regulasi seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 telah ditetapkan, masih terdapat kekurangan dalam penerapan dan penegakan hukum yang efektif. Banyak konsumen tidak memahami sepenuhnya risiko yang terkait dengan pinjaman online, termasuk tingginya suku bunga dan denda yang dapat dikenakan. Hal ini sering kali diakibatkan oleh kurangnya transparansi dari penyelenggara pinjaman online yang tidak sepenuhnya menyampaikan informasi penting dalam perjanjian pinjaman.

Masalah utama yang dihadapi dalam konteks ini adalah keengganan OJK untuk mengeluarkan peraturan khusus mengenai risiko pinjaman gagal bayar. OJK berpendapat bahwa pemberian surat himbuan dan pedoman perilaku untuk penyelenggara layanan pinjaman sudah cukup sebagai prosedur untuk menangani pinjaman yang gagal dibayar. Namun, masyarakat sering kali tidak memahami substansi dari surat himbuan tersebut, yang berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja OJK dalam mengatasi masalah penagihan pinjaman yang gagal bayar. Sementara itu, ketentuan mengenai penagihan pinjaman gagal bayar tidak secara eksplisit diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Ketentuan tersebut lebih banyak terdapat dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab. Selain itu, Pasal 48 dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa platform pinjaman di Indonesia wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yang bertujuan untuk memastikan standar operasional yang bertanggung jawab di antara penyelenggara layanan fintech. (Kharisma, 2020)

Layanan pinjaman online yang disediakan oleh platform fintech saat ini sangat populer di kalangan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan batas maksimum bunga untuk pinjaman fintech sebesar 0,4% per

hari, atau sekitar 12% per bulan, khusus untuk pinjaman multiguna atau konsumtif jangka pendek yang berdurasi kurang dari 30 hari. Menurut Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-bank OJK, kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keinginan perusahaan karena tingginya risiko dalam pinjaman yang diberikan tanpa tatap muka. Lebih lanjut, OJK berencana membatasi bunga pinjaman online menjadi antara 0,3% hingga 0,46% per hari, yang berarti maksimal hingga 13,8% per bulan, seperti yang diungkapkan oleh Moch Ihsanuddin, Deputy Komisioner Pengawas IKNB II OJK. Meskipun ada infrastruktur ini, banyak perusahaan fintech tetap menanamkan bunga sebesar 0,4% hingga 0,46% per hari. Tingkat bunga ini dianggap sangat tinggi dan bisa memberatkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, sering kali mendorong mereka untuk melakukan upaya dari fintech lain guna melunasi hutang sebelumnya, menciptakan siklus utang yang sulit dipecahkan. (Fathoni, 2023)

Selain itu, banyak orang yang salah mengerti bahwa utang pinjaman online (pinjol) akan hangus setelah 90 hari, padahal sebenarnya tidak demikian. Meskipun terjadi keterlambatan pembayaran melebihi 90 hari dan ini mempengaruhi catatan kredit (BI Checking atau SLIK) dengan skor negatif, yang membuat nasabah akan kesulitan untuk meminjam di masa depan, namun penagihan tetap tidak dapat dilanjutkan. POJK 10/2022 tidak secara eksplisit mengatur batas waktu tertentu untuk mengajukan utang atau bahwa utang hangus setelah 90 hari. Pasal 51 POJK 10/2022 hanya mengklasifikasikan status kredit berdasarkan keterlambatan pembayaran, dengan kredit dianggap macet jika terjadi keterlambatan lebih dari 90 hari. Selain itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan batas maksimum total bunga dan biaya pinjaman sebesar 0,4% per hari dan total biaya tidak boleh melebihi 100% dari prinsipal pinjaman. Namun, masih ada laporan bahwa beberapa fintech memberikan denda keterlambatan hingga seratus ribu rupiah per hari, yang jauh melampaui ketentuan ini. (Fathoni, 2023)

Metode penagihan yang agresif dan sering kali melanggar privasi menjadi isu yang sangat serius. Penyelenggara pinjaman menggunakan taktik intimidasi

dan pelecehan, yang tidak hanya melanggar norma etika tapi juga hukum yang ada. Ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang lebih kuat dan pelatihan yang memadai untuk para penagih hutang mengenai etika dan hukum yang harus diikuti. Pengumpulan pinjaman online biasanya dimulai dengan pendekatan yang sopan dua hari sebelum jatuh tempo. Namun, mendekati hari jatuh tempo, metode pengumpulan menjadi lebih agresif, di mana penagih sering menghubungi dengan bahasa yang mengintimidasi. Pada hari jatuh tempo dan setelahnya, tingkat intimidasi dan ancaman meningkat, termasuk ancaman untuk menyebarkan data pribadi pelanggan ke kontak-kontaknya, dengan intensitas yang sangat sering dan bahasa yang lebih keras. (Fathoni, 2023)

Dampak sosial dari gagal bayar juga sangat signifikan, mempengaruhi tidak hanya keuangan peminjam tetapi juga kehidupan sosial dan profesional mereka. Gagal bayar sering kali menimbulkan stigma sosial, mengakibatkan isolasi dan tekanan psikologis yang parah, memperburuk kondisi peminjam. Solusi untuk masalah ini memerlukan upaya gabungan dari komunitas dan pemerintah untuk mendukung individu yang terkena dampak melalui layanan konseling dan dukungan sosial.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini menyarankan bahwa perlu ada revisi kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak hanya membatasi praktik pinjaman tetapi juga memperkuat perlindungan bagi konsumen. Kebijakan tersebut harus menargetkan transparansi yang lebih besar dan batasan pada suku bunga serta denda, serta mengatur metode penagihan untuk mengurangi dampak negatif pada peminjam.

Melalui diskusi yang mendalam tentang tantangan-tantangan ini, penelitian ini menekankan perlunya sebuah pendekatan yang lebih berintegrasi dalam mengatur industri pinjaman online, memastikan bahwa konsumen dilindungi secara efektif dan bahwa integritas sektor keuangan terjaga. Ke depan, upaya peningkatan kesadaran dan edukasi finansial menjadi sangat penting untuk mengurangi frekuensi gagal bayar dan dampak sosial yang merugikan.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum efektif dalam melindungi konsumen dari risiko hukum dan dampak sosial dari kegagalan membayar pinjaman online. Regulasi sering kali gagal dalam mengatasi praktik pengumpulan yang tidak etis dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap pemahaman. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya revisi kebijakan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan mengurangi risiko kegagalan pembayaran, yang pada gilirannya dapat membantu mempertahankan kestabilan sistem keuangan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar OJK dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan transparansi dan keadilan dalam regulasi pinjaman online. Ini termasuk mengatur suku bunga dan denda secara lebih efektif, serta menetapkan metode pengumpulan yang etis dan manusiawi. Selain itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan edukasi finansial bagi masyarakat, agar mereka lebih memahami risiko yang terkait dengan pinjaman online dan dapat membuat keputusan keuangan yang lebih informasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

- Elfiana, -----Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, 4, 67–82. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1>
- Fathoni, A. (2023). Analisis Sosial Fenomena Pinjaman Online Pemicu Perilaku Kejahatan Di Surabaya. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 7. <https://news.okezone.com/read/2022/09/11/519/2665116/5-fakta-perawat-di-surabaya-tewas->
- Indrianto, M. T. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Debiturnya Gagal Bayar Dalam Perjanjian Pinjaman Secara Online* [Skripsi]. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Kharisma, D. B. (2020). Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1).
- Suryamizon, A. L., & Iswari, F. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1). <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme->
- Mabsuti, M., & Nurtresna, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 235–243. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.90>
- Manik, R. G., & Samariadi. (2023). Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 14. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data->
- Sagala, A. R., Anggusti, M., & Debora. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Pinjaman Online. *Nommensen Journal Of Business Law*, 1(2).